FENOMENA CROSS HIJAB DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERGESERAN SAKRALITAS KEAGAMAAN DI MASYARAKAT

Ihsan Kamaludin

Universitas Gadjah Mada Email: ihsankamal95@mail.ugm.ac.id

Suheri Suheri

Universitas Gadjah Mada Email: suheri95@mail.ugm.ac.id

Abstract

Religion within Indonesian society is considered as a sacred institution. The appearance of a Cross Hijab phenomenon in social media has created a controversy for netizens because of its cross-gender clothing style. The presence of members of this group has caused unrest among most Muslims in Indonesia because its potential to decrease the sacredness of the hijab in society. This paper aims to analyze how cross hijab affects religious sacredness in society. This study used a qualitative approach in tracing cross-hijab group data on social media, and conducting a survey of 165 respondents from junior high school, high school, undergraduate, graduate, and non-Islamic boarding schools. The theory uses in this study is the sacred and profane theory of Mircea Eliade. The results showed that the emergence of the cross hijab phenomenon can have a major effect on the level of sacredness in some Islamic values of Indonesian Muslim communities. Besides, it also causes a shift in views and social situations regarding the function of hijab which theologically means sacred to something profane (accessories).

Keywords: Cross-hijab, Religious Sacredness, Hijab, and Indonesian Muslim

Intisari

Agama dalam masyarakat Indonesia merupakan salah satu institusi yang memiliki nilai sakral. Munculnya Cross Hijab di media sosial menimbulkan pro-kontra di masyarakat

karena anggotanya mengenakan pakaian lintas gender yaitu hijab. Kehadiran anggota kelompok ini menimbulkan keresahan pada sebagian besar muslim di Indonesia karena dianggap dapat menggeser sakralitas hijab di masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana cross hijab mempengaruhi sakralitas keagamaan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa penelusuran data kelompok cross hijab di media sosial, dan diperkuat dengan melakukan survey terhadap 165 responden dari jenjang pendidikan SMP, SMA, S1, S2, S3, lulusan pesantren maupun non-pesantren. Adapun teori yang penulis gunakan sebagai alat analisis adalah teori sakral dan profan dari Mircea Eliade. Hasil penelitian menunjukan bahwa munculnya fenomena cross hijab dapat berpengaruh besar terhadap tingkat sakralitas pada sebagian nilai keislaman masyarakat muslim Indonesia. Disamping itu juga menimbulkan pergeseran pandangan dan situasi sosial tentang perubahan fungsi hijab yang secara teologis bermakna sakral menjadi sesuatu yang profan (aksesoris).

Kata kunci: Cross-hijab, Sakralitas Agama, Hijab, Muslim

A. Pendahuluan

Fenomena penggunaan pakaian lintas gender yang sering kali disebut *cross dressing*, khususnya yang dilakukan oleh laki-laki di Indonesia masih menjadi suatu hal yang dianggap tabu bagi sebagian masyarakat, terutama oleh penganut agama Islam. Sebagian besar masyarakat muslim menganggap bahwa perbuatan tersebut tidak hanya melanggar kebiasaan namun juga melawan kodrat yang telah ditentukan oleh Allah SWT.¹ Stigma sosial bernada negatif pun sering kali ditujukan kepada beberapa publik figur laki-laki yang mengenakan pakaian bercorak perempuan. Lebih jauh lagi, dikhawatirkan kegiatan tersebut dapat menimbulkan berbagai tindak kejahatan.²

Fenomena *cross dressing* sebenarnya memiliki sejarah yang Panjang, hal ini dimulai pada masa kerajaan Mesir ketika seorang perempuan dituntut untuk menjadi raja namun harus menggunakan

¹ Putri Keumala, "Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh," *Al-Idarah* 1, no. 2 (2017): 262.

 $^{^2\,}$ Maulina Sri Wahyuni et al., "Fenomena Crosshijaber Perspektif Hadis" (2020): 1–4.

pakaian laki-laki agar tidak mendatangkan bencana.³ Selanjutnya, pada zaman romawi kuno pun pernah tercatat bahwa seorang laki-laki bernama Clodius tertangkap ketika sedang menyamar menggunakan pakaian perempuan dan memasuki ruang pemujaan khusus perempuan, yang pada akhirnya ia dibebaskan karena dianggap tidak menyalahi aturan sosial.⁴ Kegiatan penggunaan pakaian lintas gender tersebut pun terus menyebar di berbagai wilayah dan bertransformasi ke dalam beberapa kebudayaan lokal hingga sampai di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, fenomena *Cross dressing* sebenarnya sudah merebak pada Orde Baru yang ditujukan oleh beberapa tokoh masyarakat ketika mengenakan berbagai pakaian perempuan.⁵

Namun, terdapat fenomena baru yang menggemparkan berbagai elemen masyarakat ketika banyak laki-laki di berbagai daerah melakukan aktifitas di ruang ibadah perempuan khususnya masjid dengan mengenakan hijab bahkan cadar agar tidak diketahui oleh orang lain yang selanjutnya disebut sebagai *cross hijab.*⁶ Kasus ini pun mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak karena memberikan dampak sosial atau keresahan, khususnya bagi perempuan muslim yang hendak berwudhu, karena bagian tubuh mereka dapat terlihat oleh penggiat *cross hijab*. Terlebih lagi, terdapat beberapa kasus kriminal dengan cara menggunakan pakaian lintas gender tersebut untuk mencuri barang-barang perempuan muslim tersebut.⁷

³ Susan Slyomovics, "Cross-Cultural Dress and Tourist Performance in Egypt," *Performing Arts Journal* 11, no. 3 (1989): 141; Citra Dewi, "Top 3: Jejak Firaun Perempuan Yang Hidup Sebagai Laki-Laki," *Liputan6.Com* (Jakarta, April 20, 2016).

⁴ Eleanor Winsor Leach, "Gendering Clodius," *The Classical World* 94, no. 4 (2001): 335.

⁵ Didik Nini Thowok and Laurie Margot Ross, "Mask, Gender, and Performance in Indonesia: An Interview with Didik Nini Thowok," *Asian Theatre Journal* 22, no. 2 (2005): 215; Aryo Bhawono, "Waria Di Layar Sinema, Dari Benyamin Hingga Doni Damara," *Detik.Com* (Jakarta, February 2, 2018), https://news.detik.com/berita/d-3845968/waria-di-l ayar-sinema-dari-benyamin-hingga-doni-damara.

⁶ R1, "Antisipasi Crosshijaber, Pemkot Bandung Tingkatkan Pengawasan Tempat Ibadah," *Reactor.Co.Id* (Bandung, October 17, 2019), https://reaktor.co.id/antisipasi-crosshijaber- pemkot-bandung-tingkatkan-pengawasan-tempatibadah/.

⁷ Karlina Sintia Dewi, "Polisi Tangkap Crosshijaber Yang Kerap Menyamar Untuk Mencuri," *Liputan6.Com* (Bandung, October 27, 2019), https://www.liputan6.com/news/read/4088124/polisi-tangkap-crosshijaber-yang-kerap-menyamar-untuk-mencuri.





Sumber: reactor.co.id diakses pada 25 Maret 2021

Fenomena *cross* hijab tersebut memang ramai diperbincangkan publik pada tahun 2019 dan mulai meredup pada awal tahun 2020. Namun ternyata sampai saat ini kegiatan tersebut semakin menyebar di berbagai kegiatan sosial bahkan ada beberapa dari mereka yang diundang untuk memeriahkan berbagai acara pernikahan atau syukuran hingga acara pernikahan yang berujung pada kontes waria.⁸ Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas bagaimana pelaku *cross* hijab dapat melanggengkan nilai-nilai dan aktifitas mereka serta menganalisis kegiatan *cross* hijab yang dapat merubah pola sakralitas hijab di masyarakat Islam Indonesia.

Sejauh ini, sudah terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait *cross dressing* yaitu tulisan dari Holly Devor⁹ yang membahas terkait karya Vern L. Bullough, ia menegaskan bahwa motif *cross dresser* antara perempuan dan laki-laki sangat bertolak belakang. Perempuan lebih cenderung melakukan penyamaran dalam rangka memerbaiki kondisi ekonominya sedangkan laki-laki melakukannya untuk kepuasan seksualnya. Senada dengan Devor, Inge Boer mengungkapkan bahwa penggunaan pakaian lintas gender tidak hanya sekedar menampilkan pakaian publik namun juga memunculkan pergeseran nilai-nilai budaya lokal.

Lebih jauh lagi, Kevin Willoughby mengungkapkan bahwa aktifitas cross dressing dapat memobilisasi anggota kelompok untuk mendapatkan berbagai fasilitas lawan jenis. Bahkan ia menjelaskan bahwa kehadiran aktifitas cross dressing mampu mereduksi nilai-nilai sakralitas yang

⁸ Bangun Santoso Jum'at, "Heboh! Hajatan Nikah Berujung Kontes Waria Dibubarkan Polisi," *Suarajatim.Id* (Magetan, November 20, 2020).

⁹ Holly Devor, "Cross *Dressing* Then and Now," *The Journal of Sex Research* 30, no. 3 (1993): 289–290.

digunakan di masyarakat karena memberikan kesempatan kepada seseorang agar dapat mengakses berbagai fasilitas yang awalnya tidak ditujukan kepada kelompok tersebut. Selain itu, John L. Moulton menegaskan bahwa perilaku *cross dressing* sering kali dilakukan oleh penyuka sesama jenis sebagai salah satu upaya dalam memenuhi hasrat mereka dan mendapatkan berbagai keuntungan lainnya.

Dari penelitian-penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas fokus kepada dampak yang timbul dari perilaku *cross dressing* dan dampak sosialnya. Namun, pada penelitian kali ini penulis berusaha menggali transformasi nilai sakralitas di dalam agama Islam yang diakibatkan oleh perilaku *Cross* hijab atau penggunaan atribut keagamaan perempuan muslim yang dilakukan oleh lelaki muslim. Terlebih lagi, fenomena tersebut telah terjadi hingga saat ini di masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan seperti tayangan media sosial hingga siaran televisi nasional.

B. Metodologi

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam memaparkan fenomena *cross*-hijab yang terjadi di masyarakat dengan teknik observasi dan wawancara terhadap 15 informan di beberapa kelompok masyarakat muslim. Metode ini dilakukan dalam rangka mencari tahu pandangan umum dari masyarakat ketika melihat kegiatan *cross dressing* dan menelusuri perkembangan komunitas *cross dressing* pada media sosial terutama facebook dan twitter. Di kalangan anak muda generasi milenial, medsos sangat mempengaruhi kehidupan mereka. ¹⁰ Penulis pun berupaya memperkuat analisa dengan menggunakan data angket terhadap 165 responden. Angket ini sebagai acuan penelitian yang fokus menggali resepsi masyarakat terkait kehadiran pegiat *cross dressing* di ranah hiburan dan kehidupan sehari-hari.

Di dalam membaca sakralitas hijab, penelitian ini menggunakan definisi *sacred and profane* yang dijelaskan oleh *Mircea Eliade*. Dia adalah salah satu tokoh penting di tengah para ilmuwan perbadingan agama. Eliade juga terkenal sebagai seseorang *intelligent scholar* (ilmuwan jenius) di dalam studi tentang agama.¹¹ Beliau menyakini bahwa ada

Nurul Afifah. Pakaian Syar'i, Media dan Konstruksi Kesalehan Perempuan. Jurnal Sosiologi Reflektif 13, no.1 (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2018), Hlm 52

Daniel L. Pals, "Is Religion a Sui Generis Phenomenon," *Journal of the American Academy of Religion* 55, no. 2 (1987), https://www.jstor.org/stable/1464494; Daniel L Pals, *Nine Theoriesof Religion* (New York: Oxford University Press Inc., 2015).

sesuatu yang "real" di dalam penagalaman "sakralitas". Di dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa istilah yang dikembangkan Eliade untuk bisa membaca isu *cross* hijab di masyarakat yaitu sacred dan profane.

Sebelum mengkaitkan dengan pembahasan sacred dan profane. Penulis akan memulai dengan menjelaskan homo religious dan homo a-religious sebagai kategori seseorang masuk ke dalam sacred atau profane. Homo religious adalah sebuah istilah ketika seseorang melihat kehadiran Tuhan pada semua hal. Mereka menyakini bahwa bahwa ada yang realitas absolut yang dapat memengaruhi banyak hal. Komponen dari homo religious: 1) dunia transendental, 2) memanifestasikan nilai pada diri, 3) penyucian dunia. Sementara profane adalah wilayah yang berkaitan dengan aktifitas kehiduapan sehari-hari, tak sengaja, maupun tidak penting. Profane adalah wilayah yang dapat berubah-ubah dan tidak stabil. Sakral adalah sesuatu yang dapat membedakan dari yang profan. Setelah bisa membedakan maka akan masuk dalam level hierophanny (proses bertemu dengan Tuhan) Sakralitas datang karena hierophany, karena menunjukan sesuatu yang tidak hanya cuman hijab itu sendiri, tetapi menunjukan hal yang sakral.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hijab Dalam Konteks Indonesia

Hijab memiliki sinonim seperti *veil*, jilbab, atau *headscarves* sudah hadir di Indonesia sebelum pra-penjajahan, masa penjajahan, dan kemudian semakin eksis setelah runtuhnya pasca orde baru.¹² Semarak hijab yang ada di Indonesia beriringan dengan kehadiran gerakan Islam transnasional dan dibalut dengan variasi hijab yang dikapitalisasi di pasar. Sementara pada abad modern, pemahaman hijab diperiode sebelumnya masih bergulir dengan deras.

Hijab mengalami reduksi makna, pada tahun 1980-an, pembahasan hijab sempat ramai diperbincangkan karena hadir stigma bahwa orang yang berhijab/ jilbab memiliki ideology tertentu. ¹³ Kemudian fenomena hijab yang transparan atau jilbub adalah salah satu contoh bahwa konteks peristiwa pada zaman dahulu bisa relevan dengan permasalahan sekarang yang mana perempuan walau sudah

¹² Eveline Ramadhini, "Jilbab Sebagai Representasi Simbolik Mahasiswi Muslim Di Universitas Indonesia," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 22, no. 80 (n.d.): 93.

Mubaidi Sulaeman, "Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Krtitik Ekspresi Kegamaan Fundamentalisme Islam," *Spiritualis* 4, no. 2 (2018): 1–27.

mengenakan hijab tetapi masih belum sempurna dalam menutupnya. Dan efek yang akan ditimbulkan adalah bukan kerugian di dalam agama, tetapi kerugian pada diri sendiri ketika mereka mendapatkan pelecehan seksual.¹⁴

Pasca-Orde Baru merupakan tatanan baru dalam kebebasan berekspresi, khususnya di dalam ranah beragama. Kebebasan tersebut hadir di dalam wilayah pendidikan, politik, ataupun gaya hidup. Jilbab yang merupakan salah satu identitas wanita muslim semakin berkembang dari hari ke hari. Transformasi perkembangan ini sebagai tanda bagaimana perempuan mendapatkan kebebasan berekspresi dengan identitasnya. Perubahan dalam menggunakan kerudung yang merupakan produk asli Indonesia berubah menjadi hijab yang mana berkonotasi dengan Islam. Ada kelompok yang cenderung menggunakan hijab tidak karena tren, tetapi karena ideologi yang berbasis pada teologi. Karena jilbab hadir sebagai sebuah wadah dalam merepresentasikan suatu teologi yang mengandung nilai-nilai identitas kolektif. ¹⁵

Hijab sudah bergerak dari aplikatif seseorang dalam menaati ketentuan syariat, menuju pada sebuah reformasi prespektif sebagai sebuah kemerdekaan, kebebasan gender, representasi kemajuan, dan citra perempuan yang ideal. Hal ini adalah simbol dari makna sakralitas. ¹⁶ Fenomena Hijab memiliki beragam pesan, terlepas sebagai simbol dari kerpercayaan teologis. Hijab memiliki simbol-simbol pesan sosialmoral atas nama ketuhanan, integritas, dan orisinalitas. ¹⁷ Maka hijab menjadi jalan untuk mengekspresikan diri sebagai makhluk spiritual dan sosok religius.

Perkembangan hijab dari waktu ke waktu, khususnya hijab yang ada di Indonesia hadir dalam tipologi ¹⁸: 1) Hijab Gaya Klasik, termasuk diantaranya Hijab ciput dan kerudung (era tahun 90-an) Gaya kerudung ini popular pada masa ini, walaupun tidak terlalu menutup aurat. Seperti yang dikenakan oleh Yenni Wahid, kemudian juga hadir setelahnya Jilbab Ikat (2000-an), 2) Hijab masa kini (terdapat banyak kreasi), 3) Hijab Syar'i. Jilbab bisa menjadi sebuah simbol dalam

¹⁴ Bahrun Ali Murtopo, "Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam," *Tajdid :Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2017): 243–251.

¹⁵ Ramadhini, "Jilbab Sebagai Representasi Simbolik Mahasiswi Muslim Di Universitas Indonesia," 82–83.

 $^{^{16}\,}$ Nadiya L
(UIN Walisongo) Utlina, "Hijab Syar ' I : Antara Trend Dan Ideologi" (2018): 11.

¹⁷ Ibid., 17.

¹⁸ Ibid., 5.

menilai seseorang. Untuk jilbab yang berukuran besar dan berpakaian yang longgar akan dikonotasikan sebagai seseorang muslimah yang taat. Sementara kelompok yang menggunakan jilbab yang berukuran pendek dan pakaian yang ketat dengan mengkuti trend saat ini, mereka masuk dalam kategori modis atau gaul. Dari sini hijab menujukan bahwa dibalik pemakainnya tersebut dapat mengantarkan pada sebuah makna yang bersifat subjektif. ¹⁹

Dari sini terlihat perkembangan hijab di tengah masyarakat Indonesia yang bersifat musiman. Ketika hijab belum menjadi kebutuhan, hijab hanya tumbuh ketika momen-momen tertentu seperti di bulan Ramadhan. Semetara ketika hijab sudah menjadi suatu kebutuhan, maka intensitas jumlah dan kreasinya pun meningkat. Dalam kontek Indonesia, seringkali hijab atau jilbab sebagai langkah awal untuk memulai dalam menerapkan perda syari'ah. Padahal dalam sejarahnya, jilbab memilki fungsi dalam menandai antara perempuan merdeka dengan budak, dan sangat ada suatu kemungkinan bahwa wanita muslim sebetulnya belum mengetahui dalil seputar hijab. Sehingga mereka tidak mengenakannya, atau boleh jadi mereka yang memakai sebenarnya belum mengetahui secara menyeluruh alasan memaki jilbab. ²⁰

Jilbab terus hidup mengikuti dinamika konteks yang melingkupinya. Dari waktu ke waktu jilbab telah menunjukan tanda sakralitasnya. Dia telah menjadi salah satu bukti sejarah tentang sebuah sakralitas nilai-nilai penghormatan kepada wanita. Dia terus bergerak dan berkembang seiring dengan pemenuhan kehidupan manusia, baik dalam ranah ekonomi, psikologi, maupun politik. Beberapa alasan seorang wanita mengenakan jilbab, seperti: 1) Teologis, antara sebuah pemahaman akan kewajiban berhijab atau karena tekanan akan dosa, 2) Paksaan, seseorang yang terikat pada peraturan yang mewajibkan, 3) Psikologis, seseorang yang tetekanan oleh situasi lingkungan, 3) Gaya Hidup, perasaaan untuk mengikuti *lifestyle*, 4) Politis, seseorang mengikuti tuntunan kelompok Islam dalam promosi politik.²¹

2. Fenomena *Cross* Hijab di Indonesia

Fenomena *Cross dressing* (menggunakan pakaian lawan jenis) sebenarnya sudah terjadi sejak zaman Mesir Kuno dimana beberapa perempuanyang menggunakan pakaian laki-laki yang disebut "pakaian

¹⁹ Ibid.

 $^{^{20}~}$ Safitri Yulikhah, "Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial' $^{\prime\prime}$ Jurnal Ilmu Dakwah 36, no. 1 (2016): 108.

²¹ Ibid.

raja".²² Pada saat itu, pakaian memiliki ciri sakralitas dan menunjukan status sosial berbasis gender. Meskipun biasanya raja merupakan seorang laki-laki, namun dalam situasi tertentu, perempuan juga bisa menjadi raja yang harus menggunakan pakaian yang identik dengan "kelaki-lakian".²³ Hal tersebut dilakukan karena raja memiliki pakaian khusus dan tidak boleh dirubah (secara corak dan model) menjadi suatu model tertentu karena dipercaya akan memberikan petaka bagi masyarakat.

Pada zaman Romawi kuno pun, tercatat Clodius (62 BCE) (salah seorang tokoh Romawi) yang menyamar menggunakan pakaian perempuan untuk dapat menghadiri acara ritual perempuan Roma di kala itu. Hal tersebut pada akhirnya diketahui oleh banyak orang yang sedari awal mencurigai kehadiran seorang perempuan mencurigakan. Masalah tersebut pun akhirnya menghebohkan masyarakat Romawi dan membuat senator harus melakukan persidangan. Pada kala itu, Cicero (seorang tokoh penting Romawi) mencari jalan keluar dengan berargumen bahwa pakaian yang digunakan Clodius merupakan pakaian dengan bahan yang menggambarkan kepribadian dirinya sendiri dan hal tersebut bukanlah suatu masalah sosial yang dikenal dengan istilah transvestism.²⁴

Fenomena *cross dressing* ini berlanjut di Eropa ketika para lelaki merasa senang dan memiliki kepuasan tersendiri saat menggunakan korset.²⁵ Hal ini terus berlanjut seiring zaman dengan bentuk dan ciri yang berbeda. Saat ini, fenomena *cross dressing* memiliki ciri baru dan dinamakan *cross* hijab yaitu lelaki yang menggunakan pakaian gamis dan kerudung perempuan bahkan cadar untuk bisa masuk ke beberapa tempat khusus perempuan muslim untuk melakukan tindakan kriminalitas.²⁶

Cross hijab sendiri mulai merebak di Indonesia dari mulai tahun 2010an dan mulai dibahas di masyarakat umum pada akhir tahun 2019an ketika beberapa pelaku cross hijab terkuak di beberapa masjid. Apalagi ditemukan bukti bahwa mereka melakukan beberapa tindak pidana seperti pencurian atau tindakan pelecehan seksual secara

- ²² Domatilla Campanile, *TransAntiquity* (Oxon: Routledge, 2017), 85.
- Vera Proskurina, "Coup D'état as Cross-Dressing," in Creating the Empress (Academic Studies Press, n.d.), 14, https://www.jstor.org/stable/j.ctt1zxsj03.5.
 - ^{'24} Leach, "Gendering Clodius."
- ²⁵ Richard Ekins and Dave King, *Blending Gender* (London: Routledge, 1996), 10.
- $^{\rm 26}$ Dewi, "Polisi Tangkap Crosshijaber Yang Kerap Menyamar Untuk Mencuri."

simbolis yaitu *vouyerisme* (mengintip dan melakukan perekaman terhadap perempuan yang sedang berganti pakaian). Penyakit mental ini memiliki kondisi di mana seseorang memiliki preferensi tinggi untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan melihat orang lain sedang dalam keadaan tanpa busana atau bersenggama (secara langsung).²⁷ Orang yang memiliki sindrom ini biasanya akan melakukan aktifitas mengintip atau bahkan membayar orang lain untuk melakukan hubungan badan agar ia bisa menonton kegiatan tersebut.

Jika dihubungkan pada kasus kali ini, seorang laki-laki yang menggunakan pakaian muslimah dapat masuk ke beberapa tempat khusus perempuan. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengintip beberapa kegiatan perempuan seperti di saat whudu, perempuan akan menanggalkan hijabnya dan memperlihatkan bagian kepala atau beberapa bagian lain. Selain itu, dikhawatirkan pelaku dapat mengintip seorang perempuan saat ia sedang berada di dalam toilet. Hal ini pun pernah terjadi kepada beberapa kasus-kasus penyimpangan sosial tersebut membuat banyak anggota masyarakat geram dan melakukan berbagai tindakan preventif seperti saling mengawasi agar tidak terjadi tindakan kriminal ataupun hal-hal yang tidak diharapkan terjadi di dalam tempat ibadah. Bahkan pemerintah pun sempat memerintahkan polisi wanita untuk berjaga di toilet masjid dan melarang pengguna cadar untuk masuk ke dalam toilet sebelum mereka memerlihatkan wajahnya kepada polisi tersebut.²⁸

3. Faktor Pendorong & Eksistensi Komunitas Cross Hijab

Beberapa pelaku *Cross* Hijab terus melakukan aktifitas penggunaan pakaian lintas gender khususnya yang menggunakan atribut Muslimah karena memercayai diri mereka merupakan seorang yang terjebak di dalam tubuh yang seharusnya. Terkadang mereka berfikir bahwa bahwa alat kelamin yang ia miliki akan mengecil dan menghilang secara perlahan-lahan. Sedangkan jika perasaan ini dialami oleh seorang perempuan, maka ia akan berfikir bahwa payudaranya tidak akan tumbuh atau menjadi bidang seperti seorang laki-laki pada umumnya.²⁹

²⁷ Ekins and King, Blending Gender.

²⁸ Eviyanti, "Polisi Patroli Ke Masjid Antisipasi Aktivitas Crosshijaber," *Pikiran-Rakyat.Com* (Bandung, October 15, 2019), https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01321101/polisi-patroli-ke-masjid-antisipasi-aktivitas-crosshijaber; Dewi, "Polisi Tangkap Crosshijaber Yang Kerap Menyamar Untuk Mencuri."

²⁹ Clare Sears, *Arresting Dress* (Durham: Duke University Press, 2015), 78.

Hal yang kadang dilakukan oleh pelaku *cross*-hijaber adalah suntik hormon seperti yang dilakukan oleh beberapa selebritas untuk menekan hormon keperempuanannya. Adapun pelaku transeksual akut biasanya melakukan operasi pergantian kelamin.³⁰ Dalam kasus *cross hijabers*, seorang laki-laki yang menggunakan pakaian perempuan muslimah bisa saja beralasan bahwa dirinya merupakan perempuan seutuhnya dan melalui pakaian tersebut, ia menunjukan kepada masyarakat bahwa dirinya bangga terhadap identitas seksual sejatinya.

Selain dari pelaku transgender tersebut, terkadang ada beberapa kasus yang menunjukan bahwa penggunaan pakaian lintas gender dilakukan untuk memenuhi Hasrat seksualitasnya seperti yang terjadi kepada pengidap Fethishisme Transvestik. Sindrom ini merupakan ketergantungan pada benda-benda mati sebagai pemuas gairah seksual mereka. Adapun pengidap penyakit ini akan merasakan kepuasan seksual dengan menggunakan pakaian perempuan meskipun ia tetap merasa sebagai seorang laki-laki.³¹

Biasanya pelaku menggunakan pakaian dalam perempuan atau bahkan menggunakan seluruh atribut pakaian perempuan untuk mencapai titik puncak gairah seksual. Aspek-aspek yang diperhatikan oleh penderita biasanya jenis barang, bentuk, dan warna bahkan aroma barang tersebut yang terkadang dianggap memabukan penderita. Pada kasus *cross* hijabers, seorang lelaki akan menggunakan pakaian muslimah karena memberikan kepuasan seksual. Kegiatan penggunaan pakaian lintas gender juga akan diulangi berulang kali sehingga tujuan pemenuhan gairah seksual tersebut terpenuhi.³²

Pelaku *Cross* Hijab biasanya melakukan beberapa cara dalam rangka melanggengkan eksistensi mereka di kalangan masyarakat. Hal yang biasanya mereka lakukan yaitu membentuk suatu komunitas sosial berbasis dalam jaringan (daring atau *online*) menggunakan media sosial seperti facebook atau twitter untuk dapat berkomunikasi dan menunjukan penampilan mereka kepada sesama *cross*-hijabers. Selain itu, pelaku *cross* hijab sering kali melakukan komunikasi intensif dalam rangka mendukung aktifitas *cross* hijaber lain seperti memberikan komentar pada setiap postingan yang disebarkan.


³⁰ Barry Reay, "The Transsexual Phenomenon: A Counter-History," *Journal of Social History* 47, no. 4 (2014): 1044, https://www.jstor.org/stable/43308827https://www.jstor.org/stable/43308827.

³¹ Ekins and King, Blending Gender.

Alan Bass "Fetishism, Reality, and The Snow Man," *American Imago* 48, no. 3 (1991): 312, https://www.jstor.org/stable/26304303.

Penulis mencoba untuk menelusuri berbagai grup facebook pelaku *cross* hijab dari yang berada di media social, khususnya facebook, salah satu grup yang paling aktif yaitu Muslim *Crossdresser* yang mempertemukan seluruh *cross dresser* yang mengaku beragama Islam dari seluruh dunia. Kelompok ini beranggotakan lebih dari dua ribu orang dan anggotanya aktif mengirimkan photo juga ajakan untuk melakukan hubungan asmara yang lebih serius dengan sesama *cross* hijab lainnya.

Gambar 2. Muslim Crossdresser



Sumber: penelusuran data di facebook Muslim Crossdresser, 2020


Biasanya, grup facebook yang dibuat oleh para *cross dresser* bersifat pribadi dan lelaki pengguna pakaian lintas gender harus mengajukan permohonan terhadap admin grup. Meskipun begitu, tidak ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pelamar grup, mereka hanya perlu mengirimkan pesan pada admin agar nantinya dimasukan ke dalam grup tersebut. Setelah itu, mereka pun dapat berinteraksi dengan bebas dalam rangka menunjukan eksistensi dirinya sebagai seorang *cross-dresser* muslim dengan menggunakan atribut Muslimah dalam gaya berpakaian mereka pada foto yang mereka unggah.

Terkadang, para *cross* hijaber tersebut mengunggah photo mereka yang berisikan tentang lekuk tubuhnya beserta ajakan untuk membuat pertemanan. Bahkan ada beberapa orang yang mencari pasangan hidup sesama *cross* hijab dikarenakan mereka percaya bahwa kehidupan seksual mereka dapat terpenuhi oleh kelompok yang sama dengan mereka. Tentunya, hal tersebut sudah mulai merujuk kepada perilaku homo seksual yang ditandai dengan pemenuhan nafsu seksualitas oleh sesama jenis. Meskipun tidak semua pelaku *cross* hijab melakukan hal tersebut, namun sebagian besar memiliki ciri-ciri pemenuhan hasrat oleh sesama jenis yang ditandai oleh pesan yang

mengajak kepada hidup bersama dan akan melakukan apapun yang diinginkan oleh para pelaku kegiatan *cross* hijab.

4. Respon Sosial terhadap Aktifitas Cross Hijab

Di dalam studi ini kami melakukan penyebaran angket mengenai resepsi penggunaan hijab dan respon wanita muslim terhadap fenomena cross-hijab. Kami menyebarkan secara random sampling untuk bisa melihat respon yang beragam. Dari hasil angket tersebut, kami mendapatkan 165 responden mulai dari jenjang pendidikan SMP, SMA, S1, S2, S3, lulusan pesantren maupun non-pesantren. Angket tersebut disebar dalam rangka untuk melihat cara pandang wanita milenial terhadap sakralitas hijab. Kami menemukan adanya pergeseran cara pandang mengenai sakralitas mengenai hijab akibat fenomena cross hijab.





Sumber: hasil olah angket peneliti terhadap 165 responden, 2020

Mayoritas berpendapat bahwa penggunaan hijab di dalam stasiun televisi yang digunakan oleh para artis dan aktor sering kali memertontonkan hal yang tidak pantas, yang pada akhirnya membiasakan masyarakat untuk terbiasa melihat pergeseran identitas pakaian tersebut. Hal ini dikarenakan oleh anggapan mereka yang meyakini jika penampilan para aktor yang menggunakan pakaian perempuan terutama hijab tidak sesuai dengan tuntunan agama. Lebih lanjut lagi, beberapa orang menilai bahwa penggunaan hijab tersebut merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai keagamaan.

Beberapa orang yang kami wawancarai mengatakan bahwa jika tren penggunaan hijab di kalangan selebritas dapat memengaruhi para penonton untuk dapat merubah pola fikir mereka terkait penggunaan pakaian lintas gender, bahkan dikhawatirkan dapat meniru hal tersebut pada kehidupan sehari-hari mereka. Apalagi beberapa media sosial pun sering kali mengunggah berbagai kegiatan artis-artis tersebut.





Sumber: hasil olah angket peneliti terhadap 165 responden, 2020

Dari beberapa orang yang mengemukakan pendapatnya terkait penggunaan hijab di kalangan lelaki, mayoritas berfikir bahwa aktifitas tersebut merupakan suatu hal yang menyalahi aturan agama. Hal ini dikarenakan oleh kepercayaan mereka yang meyakini bahwa seorang laki-laki harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan konstruksi sosial yang ada di dalam masyarakat. Apabila ada seorang laki-laki yang menggunakan hijab, mereka beranggapan bahwa hal tersebut akan merusak nilai-nilai keislaman yang dimiliki oleh seorang muslim.

Lebih lanjut lagi, ada beberapa orang yang berfikir bahwa orang yang melakukan aktifitas penggunaan pakaian lintas gender akan mendapatkan murka tuhan dikarenakan tidak menjalankan aturan agama yang seharusnya ia lakukan. Hal ini terjadi dikarenakan hadirnya dalil agama yang menegaskan bahwa lelaki dilarang berpakaian seperti perempuan dan begitupun sebaliknya. Ayat tersebut pun diyakini sebagai pedoman dalam berbusana yang jika dilanggar maka akan menghadirkan dosa hingga azab.

Grafik 3. Respon Sosial Cross-hijab dan Pergeseran Sakralitas Hijab



Sumber: hasil olah angket peneliti terhadap 165 responden, 2020

Dari 165 orang yang memberikan pendapatnya terkait dengan penggunaan *cross hijab* yang kemungkinan menggeser nilai sakralitas hijab, 142 orang berfikir bahwa jika kebiasaan penggunaan hijab di kalangan laki-laki yang dilakukan oleh para selebritas dan diviralkan

dalam beberapa media sosial akan mampu membuat tren baru terkait pakaian lintas gender. Hal ini menjadi salah satu kekhawatiran dari para narasumber ketika tren penggunaan lintas gender terus disebarkan dan diikuti oleh para generasi muda yang pada akhirnya mencari suatu sensasi dari tren yang ada. Terlebih lagi, saat ini masyarakat banyak menggunakan media sosial untuk mencari popularitas dan penggemar. Namun ada juga beberapa orang yang berpendapat bahwa penggunaan pakaian lintas gender apalagi demi kebutuhan konten tidak terlalu memiliki dampak signifikan apalagi jika konten tersebut adalah komedi. Bahkan, 10 orang berpendapat bahwa penggunaan hijab di kalangan laki-laki merupakan suatu bentuk kebebasan diri ketika mereka ingin menggunakan pakaian apapun terlepas dari aturan sosial yang ada.

5. Pergeseran Sakralitas Nilai-Nilai Hijab Pada Fenomena Cross Hijaber

Seiring dengan berjalannya waktu, konotasi sakralitas hijab selalu berubah-ubah ketika berhadapan dengan konteks yang baru, seperti fenomena *cross* hijab. Dimulai hijab pernah digunakan sebagai alat untuk membatasi wanita di wilayah publik. Salah satunya adalah bagaimana wanita menjadi seseorang yang yang mendominasi di wilayah dosmetik. Hal ini merupakan salah satu cara dalam membangun dan menerapkan nilai-nilai partiarkis. Seiring berjalannya waktu cara pandang terhadap hijab terus berubah. Hijab dipahami sebagai simbol dari modernisasi dalam melawan budaya partriarki yang mana perempuan memberontak dari presepsi bahwa perempuan hanya menjadi objek seksual.

Dewasa ini, seseorang muslimah memakai hijab agar mereka dihormati dan terlindungi dari orang-orang yang berniat jahat. Hijab adalah simbol agar orang lain menghormati pemakainya. Seseorang yang memakai hijab merasa dirinya, aman, merdeka, dan bebas. Bagi perempuan Iran, hijab adalah sebuah kekuatan yang membebaskan dari pegerakan dunia mode yang terus berkembang pesat. Bagi mereka juga, hijab adalah sarana untuk perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual seksual dari kaum pria.³³

Di Indonesia Pasca-Orde Baru menjadi jalan untuk transformasi perkembangan bagaimana perempuan mendapatkan kebebasan berkespresi dengan identitasnya. Hijab sudah bergerak dari aplikatif

³³ Immanuel V. Chioco, "Looking Beyond the Veil," *Indiana Journal of Global Legal Studies* 24, no. 2 (2017): 559, https://www.jstor.org/stable/10.2979/indjglolegstu.24.2.0547.

seseorang dalam menaati ketentuan syariat, menuju pada sebuah reformasi prespektif sebagai sebuah kemerdekaan, kebebasan gender, representasi kemajuan, dan citra perempuan yang ideal. Hal ini merupakan simbol dari makna sakralitas hijab.

Hijab ketika dilihat dalam sudut pandang profan, maka hijab sama dengan aksesoris muslimah yang lain. Hal ini lah yang terjadi pada fenomena cross hijab yang mana para pelaku dengan sengaja menggunakan hijab yang mereka anggap hanya sebagai bagian aksesoris wanita muslim. Para pelaku dengan secara sadar telah melakukan pereduksian nilai-nilai yang terdapat di dalam hijab. Mereka hanya fokus mementingkan keinginan pribadi untuk bisa mencapai beberapa tujuan yang ingin mereka gapai. Fenomena ini secara tidak langsung bertentangan dengan sejarah dari hijab itu sendiri, seperti di dalam sejarahnya masyarakat Yunani, Romawi mengenakan hijab sebagai alat atau simbol untuk melindungi dan menjauhkan mereka dari kejahatan. Bagi umat Kristen, hijab adalah sebuah fondasi fundamental yang bermakna idelogis, kemudian bagi umat Khatolik hijab merupakan bagian pandangan keperempuanan dan kesahalehan, dan di dalam Islam hijab kerudung adalah simbol identitas dan resistensi. Sakralitas hijab pada zaman dahulu adalah sebagai upaya untuk melindungi, menghormati, memuliakan wanita, dan untuk menunjukan status sosial.34

Ketika hijab dipandang di dalam konteks sakral, realitasnya berubah menjadi nilai yang supranatural. Eliade menjelaskan bahwa nilai supranatural akan menggiring seseorang merasa bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat di luar duniawi yang mana mereka merasa sudah bersentuhan dengan sebuah realitas.³⁵ Di level ini ini hijab sudah masuk ke dalam wilayah *hierophany* yang menunjukan manifestasi sakral yang melekat pada hijab tersebut. Seperti yang Eliade jelaskan bahwa:

"By manifesting the sacred, any object becomes something else, yet it continues to remain itself, for it continues to participate in its surrounding cosmic milieu."³⁶

³⁴ Kristine J. Ajrouch, "Global Contexts and the Veil: Muslim Integration in the United States and France," *Sociology of Religion* 68, no. 3 (2007): 324, https://www.jstor.org/stable/20453167.

Daniel L. Pals, "Is Religion a Sui Generis Phenomenon," *Journal of the American Academy of Religion* 55, no. 2 (1987), https://www.jstor.org/stable/1464494; Daniel L Pals, *Nine Theoriesof Religion* (New York: Oxford University Press Inc., 2015), 233.

³⁶ Mircea Eliade, The Sacred & The Profane: The Nature of Religion (New

Karena yang sakral akan senantiasa hadir dalam dunia profan dan tidak dapat muncul dengan sendirinya atau muncul di luar realitas. Beliau menyakini bahwa ada sesuatu yang "real" di dalam penagalaman "sakralitas".

Sakral dan profan dalam pengalaman manusia, dalam konteks hijab, menunjukan bahwa fenomena *cross* hijab di dunia modern dalam konteks Indonesia telah kehilangan pemahaman atas yang sakral, dimana kebudayaan sebelumnya telah memasukkan hijab sebagai *way of life* sebagai sebuah prespektif dalam melihat realitas. Hal ini menunjukan bahwa perlunya masyarakat modern meraih kembali apa yang telah hilang.

Dengan menggunakan kaca mata Elide, Hijab merupakan media perjumpaan dengan yang Sakral. Hierophanny atau puncak sakralitas perempuan adalah sosok yang terhormat, merdeka, ataupun berintegritas. Hijab bisa menjadi Sakral atau Profan tergantung bagaimana dia membawa nilai yang tinggi terhadap perempuan yang membuka jalan hierophanny (sakralitas), dan sebaliknya kalau dia tidak membawa nilai yang tinggi, hijab masuk di dalam wilayah yang profan. Kalau dia tidak punya nilai yang sakral, maka dia tidak akan memiliki nilai-nilai penghormatan. Hal ini lah yang terjadi pada fenomena cross hijab yang mana mereka secara sadar telah menghilangkan nilai-nilai kekuatan, penghormatan maupun integritas pada perempuan.

Hasil dari angket yang disebarkan menunjukan bahwa fenomena cross hijab dianggap suatu perilaku yang dinilai menyimpang atau menyalahi kodrat. Kebanyakan dari responden menganggap bahwa pelaku cross hijab merupakan suatu gangguan mental, obsesi, depresi, tidak normal, ataupun pelampiasan trauma. Pandangan ini menjadi wajar karena fenomena cross hijab adalah sebuah perilaku yang keluar dari norma yang ada di tengah masyarakat. Sehingga perilaku tersebut dianggap masyarakat sebagai hal yang negatif atau tabu. Sebagian responden juga menggunakan dalil dari al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan bahwa ada larangan di dalam agama Islam laki-laki menyerupai wanita dan begitu juga sebaliknya. Mereka menganggap bahwa perilaku tersebut masuk dalam kategori dosa bahkan sesat.

Fenomena ini juga memunculkan kekhawatiran serta meresahkan sebagain muslimah ketika berada di tempat umum. Salah satu responden menyatakan bahwa dia harus berhati-hati lagi dalam menjaga diri, tidak sembarangan memperlihatkan aurat kepada yang bukan mahram sekalipun dia wanita. Di dalam angket tersebut

York: A Harvest Book, 1958), 12.

salah seorang responden juga menceritakan bahwa pelaku *cross* hijab menggunakan hijab agar mereka bisa berkumpul dan bersentuhan dengan wanita, bahkan ada yang berani masuk kemasjid ataupun toilet wanita. Banyak kasus pelaku *cross* hijab juga menggunakan cadar, sehingga mereka susah membedakan mana yang wanita maupun pria. Sehingga mereka menganggap bahwa keamanan gender menjadi terganggu atas fenomena *cross* hijab ini. Mereka menunggangi agama untuk melakukan tindakan kriminal, serta memanfaatkan hijab untuk melakukan kejahatan.

Bukan hanya membahayakan tetapi bisa juga merendahkan sakralitas hijab karena para pelaku menyepelekan salah satu simbol dari wanita muslim. Fenomena *cross* hijab dianggap sebagai prilaku yang desakralisasi hijab karena mereka meletakan hijab sebagi bahan untuk lelucoan, olokan, penghinaan, bahkan meremehkan padahal hijab bernilai ibadah bagi wanita. Hijab yang pada akhirnya hanya dianggap sebagai kain biasa atau pakaian semata, dan bukan sebagai bentuk pemuliaan atau pakaian takwa bagi wanita. Fenomena ini juga menurunkan nilai dakwah yang tersirat di dalam hijab.

Hijab memiliki simbol-simbol pesan sosial-moral atas nama ketuhanan, integritas, dan orisinalitas. Hijab menjadi jalan untuk mengekspresikan diri sebagai makhluk spiritual dan sosok religius. Dari waktu ke waktu jilbab telah menunjukan nilai tanda (sakralitas). Dia telah menjadi salah satu bukti sejarah tentang sebuah sakralitas nilai-nilai penghormatan kepada wanita. Responden menyatakan bahwa menggunakan hijab atas dasar keinginan sendiri cenderung mengalami perubahan niat kepada pemenuhan perintah tuhan. Apalagi kehadiran pembiasaan kegiatan penggunaan hijab menjadikan mereka percaya bahwa pemakaian hijab merupakan salah satu proses menjemput hidayah yaitu upaya pendekatan diri pada Allah. Hal ini menunjukan bahwa hijab sudah bergerak dari wilayah yang profan menuju kepada wilayah yang sakral. Hijab bagi perempuan di dalam Islam berarti ketundukan pada perintah Tuhan dan dalam taraf tertentu secara sosial menunjukan kesalehan. Fenomena perempuan bercadar yang awalnya sangat jarang ditemui menjadi fenomena sehari-hari dan dianggap menjadi bagian dari dinamika kehidupan beragama saat ini.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan fenomena *cross* hijab, karena hijab yang mereka gunakan tidak memiliki ensensi sebagai suatu hidayah, tetapi lebih kepada hal yang negatif. Salah satu contohnya adala fenomena cross hijab yang ada di media sosial, yang memiliki kecenderungan untuk mencari pasangan sesama jenis dengan

menunjukan wajanya yang menggunakan hijab ataupun menunjukan lekuk tubuhnya untuk menarik perhatian calon pasangannya. Fenomena *cross* hijab hadir sebagai alat untuk mendeskontruksi nilainilai yang terdapat pada hijab. Mereka telah menggerakan hijab dari wilayah yang *homo religious* kepada homo a-religious. Fenomena ini menjauhkan pada nilai-nilai yang transcendental yang suci menjadi sesuatu yang tidak penting attau tidak berharga.

Penggunaan hijab di kelompok lelaki merupakan hal yang tabu di kalangan masyarakat, namun kegiatan ini sering kali ditampilkan di dalam siaran televisi yang diperankan oleh para aktor dalam acara hiburan. Melihat fenomena tersebut, para responden memiliki perbedaan pendapat dalam melihat hal tersebut, kebanyakan melihat bahwa hal tersebut merupakan suatu pembiasaan terhadap penyimpangan ajaran agama Islam dan dapat meruntuhkan nilai sakralitas yang ada pada hijab. Sedangkan sebagian lain beranggapan bahwa aktifitas *cross* hijab di dalam ranah hiburan merupakan suatu candaan dan tidak merusak nilai-nilai sakralitas hijab. Cara pandang ini menunjukan bahwa nilai-nilai sakralitas yang ada di dalam hijab tersebut menjadi hilang seperti penghormatan, kemerdekan, dan kesetaraan, karena hijab dijadikan menjadi sesuatu yang profan jauh dari sakralitas. Efek negatif yang ditimbulkan adalah perempuan akan mudah dan kembali berpotensi menjadi objek dari ide-ide patriarki.

D. Kesimpulan

Hijab di dalam konteks homo religious sudah bergerak sebagai sebuah nilai-nilai yang berkaitan dengan reformasi prespektif. Hijab yang hadir dalam Hierophanny atau puncak sakralitas perempuan terimplementasi sebagai sebuah penghormatan, kemerdekaan, kesetaraan kebebasan gender, representasi kemajuan, dan citra perempuan yang ideal kepada wanita. Hal ini adalah simbol dari makna sakralitas hijab. Kemunculan fenomena cross hijab secara langsung telah melakukan desakralisasi hijab sebagai sesuatu yang profane yang jauh dari sakralitas.

Ketika Hijab dilihat dalam sudut pandang profane, maka hijab sama dengan aksesoris muslimah yang lain. Hal ini lah yang terjadi pada fenomena *cross* hijab yang mana para pelaku dengan sengaja menggunakan dan menganggap hijab hanya sebagai bagian aksesoris wanita muslim. Para pelaku dengan secara sadar telah melakukan pereduksian nilai-nilai yang terdapat di dalam hijab. Mereka hanya fokus mementingkan keinginan pribadi untuk bisa mencapai beberapa

tujuan yang ingin mereka gapai. Setelah mereka menghilangkan nilai-nilai yang terdapat pada hijab, kemudian fenomena ini juga memunculkan kekhawatiran serta meresahkan sebagian muslimah ketika berada di tempat umum.

Mereka menunggangi agama untuk melakukan tindakan kriminal, serta memanfaatkan hijab untuk melakukan kejahatan yang mengganggu keamanan gender. Para pelaku merendahkan sakralitas hijab karena menyepelekan salah satu simbol dari wanita muslim. Mereka meletakan hijab sebagi bahan untuk lelucoan, olokan, penghinaan, bahkan meremehkan padahal hijab bernilai ibadah bagi wanita. Dari fenomena ini Hijab yang pada akhirnya hanya dianggap sebagai kain biasa atau pakaian semata, dan bukan sebagai bentuk pemuliaan atau pakaian takwa bagi wanita. Fenomena ini juga menurunkan nilai dakwah yang tersirat di dalam hijab. Mereka telah menggerakan hijab dari wilayah yang homo religious kepada homo a-religious. Fenomena ini menjauhkan pada nilai-nilai yang transcendental yang suci menuju kepada sesuatu yang tidak penting atau tidak berharga.

Daftar Bacaan

- Afifah, Nurul. "Pakaian Syar'i, Media dan Konstruksi Kesalehan Perempuan" Jurnal Sosiologi Reflektif 13, no.1 (2018).
- Ajrouch, Kristine J. "Global Contexts and the Veil: Muslim Integration in the United States and France." *Sociology of Religion* 68, no. 3 (2007). https://www.jstor.org/stable/20453167.
- Bass, Alan. "Fetishism, Reality, and 'The Snow Man." *American Imago* 48, no. 3 (1991). https://www.jstor.org/stable/26304303.
- Bhawono, Aryo. "Waria Di Layar Sinema, Dari Benyamin Hingga Doni Damara." *Detik.Com*. Jakarta, February 2, 2018. https://news.detik.com/berita/d-3845968/waria-di-layar-sinema-daribenyamin-hingga-doni-damara.
- Boer, Inge. "Just a Fashion?: Cultural Cross-*Dressing* and the Dynamics of Cross-Cultural Representations." *The Journal of Dress, Body and Culture* 6, no. 4 (2002).
- Campanile, Domatilla. TransAntiquity. Oxon: Routledge, 2017.
- Chioco, Immanuel V. "Looking Beyond the Veil." *Indiana Journal of Global Legal Studies* 24, no. 2 (2017). https://www.jstor.org/stable/10.2979/indjglolegstu.24.2.0547.

- Devor, Holly. "Cross *Dressing* Then and Now." *The Journal of Sex Research* 30, no. 3 (1993).
- Dewi, Citra. "Top 3: Jejak Firaun Perempuan Yang Hidup Sebagai Laki-Laki." *Liputan6.Com.* Jakarta, April 20, 2016.
- Dewi, Karlina Sintia. "Polisi Tangkap Crosshijaber Yang Kerap Menyamar Untuk Mencuri." *Liputan6.Com.* Bandung, October 27, 2019. https://www.liputan6.com/news/read/4088124/polisitangkap-crosshijaber-yang-kerap-menyamar-untuk-mencuri.
- Ekins, Richard, and Dave King. *Blending Gender*. London: Routledge, 1996.
- Eliade, Mircea. *The Sacred & The Profane: The Nature of Religion*. New York: A Harvest Book, 1958.
- Eviyanti. "Polisi Patroli Ke Masjid Antisipasi Aktivitas Crosshijaber." *Pikiran-Rakyat.Com.* Bandung, October 15, 2019. https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01321101/polisi-patroli-kemasjid-antisipasi-aktivitas-crosshijaber.
- Fitrianita, Titi. "Hijab dan Tubuh yang Patuh Perempuan Salafi di Kota Malang". Jurnal Sosiologi Reflektif 13, no.1 (2018).
- III, John L. Moulton, and Carolyn E. Adams-Price. *Homosexuality, Heterosexuality, and Cross-Dressing*. Plenum Publishing Corporation, 1997.
- Jum'at, Bangun Santoso. "Heboh! Hajatan Nikah Berujung Kontes Waria Dibubarkan Polisi." *Suarajatim.Id.* Magetan, November 20, 2020.
- Keumala, Putri. "Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh." *Al-Idarah* 1, no. 2 (2017).
- Leach, Eleanor Winsor. "Gendering Clodius." The Classical World 94, no. 4 (2001).
- Murtopo, Bahrun Ali. "Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam." *Tajdid :Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2017): 243–251.
- Pals, Daniel L. "Is Religion a Sui Generis Phenomenon." *Journal of the American Academy of Religion* 55, no. 2 (1987). https://www.jstor.org/stable/1464494.
- Pals, Daniel L. Nine Theoriesof Religion. New York: Oxford University

- Press Inc., 2015.
- Proskurina, Vera. "Coup D'état as Cross-*Dressing*." In *Creating the Empress*. Academic Studies Press, n.d. https://www.jstor.org/stable/j.ctt1zxsj03.5.
- R1. "Antisipasi Crosshijaber, Pemkot Bandung Tingkatkan Pengawasan Tempat Ibadah." *Reactor.Co.Id.* Bandung, October 17, 2019. https://reaktor.co.id/antisipasi-crosshijaber-pemkot-bandung-tingkatkan-pengawasan-tempat-ibadah/.
- Ramadhini, Eveline. "Jilbab Sebagai Representasi Simbolik Mahasiswi Muslim Di Universitas Indonesia." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 22, no. 80 (n.d.).
- Reay, Barry. "The Transsexual Phenomenon: A Counter-History." *Journal of Social History* 47, no. 4 (2014). https://www.jstor.org/stable/43308827https://www.jstor.org/stable/43308827.
- Sears, Clare. Arresting Dress. Durham: Duke University Press, 2015.
- Slyomovics, Susan. "Cross-Cultural Dress and Tourist Performance in Egypt." *Performing Arts Journal* 11, no. 3 (1989).
- Sulaeman, Mubaidi. "Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Kritik Ekspresi Keagamaan Fundamentalisme Islam." *Spiritualis* 4, no. 2 (2018): 1–27.
- Thowok, Didik Nini, and Laurie Margot Ross. "Mask, Gender, and Performance in Indonesia: An Interview with Didik Nini Thowok." *Asian Theatre Journal* 22, no. 2 (2005).
- Utlina, Nadiya L(UIN Walisongo). "Hijab Syar ' I : Antara Trend Dan Ideologi" (2018).
- Wahyuni, Maulina Sri, Neng Via, Siti Rodiyah, Nur Fitri, Salsabila Mustopa, Sari Dzulhijah Hidayanti, Siti Nopianti Rosita, and Syarifah Lu. "Fenomena CrossHijaber Perspektif Hadis" (2020): 1–4.
- Willoughby, Kevin. "Unzipping Gender: Sex, Cross-*Dressing* and Culture by Charlotte Suthrell." *Fashion Theory* 9, no. 4 (2005).
- Yulikhah, Safitri. "Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial" Jurnal *Ilmu Dakwah* 36, no. 1 (2016): 96–117.